



## TAFSIR ASAS MONOGAMI DALAM SURAH AN-NISĀ' AYAT 3 DAN 129

Syamsud Dhuha

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[syamsuddhuha23@gmail.com](mailto:syamsuddhuha23@gmail.com)

Diterima: 01-05-2021 | Direvisi: 20-06-2021 | Disetujui: 30-06-2021

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

### Abstract

*One of the principles in marriage is monogamy which states that a man is only allowed to have one wife, and vice versa. There are points in the verses of the Qur'an which state that the principle of marriage is monogamous, namely in the letter an-Nisā' verses 3 and 29. The purpose of this study is to find out the interpretation of the monogamy verses from various commentators, both classical commentators and contemporary commentators in interpret the meaning literally and ijmalī, as well as asbabun nuzul and the history of monogamy in Islam. The research method in this article uses qualitative research. The legal sources used are primary legal materials derived from the Qur'an and books of interpretation, then analyzed using a contextual interpretation approach, namely in the form of reasoning to find the meaning of the verses of the Qur'an originating in a context that is not singular. Another major source of law is the form of fiqh books that explain the principle of monogamy. In this study, it can be seen that classical scholars strongly approve of monogamy, because they assume that every husband will not be fair in carrying out a household that is more than a wife. However, contemporary scholars consider that polygamy is given rukhsah accompanied by an attitude of caution because they are afraid that it cannot be done fairly. Monogamy in Islam is seen as an idealistic marriage while polygamy is a minimalist marriage because it must be with the principle of prudence in doing justice in building a harmonious family.*

**Keyword:** *monogamy, marriage, interpretation.*

### Abstrak

Salah satu asas dalam perkawinan adalah monogami yang menyatakan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, begitupun sebaliknya. Terdapat poin dalam ayat al-Qur'an yang menyatakan asas perkawinan adalah monogami yaitu pada surat an-Nisā' ayat 3 dan 129. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tafsir dari ayat monogami dari berbagai kalangan mufassir, baik mufassir klasik maupun mufassir kontemporer dalam memaknai arti secara harfiah maupun ijmalī, serta asbabun nuzul dan historitas monogami dalam Islam. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berasal

dari al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan tafsir kontekstual, yaitu berupa penalaran untuk menemukan makna ayat al-Qur'an bersumber pada konteksnya yang tidak tunggal. Sumber hukum utama yang lain adalah berupa kitab fikih yang menjelaskan tentang asas monogami. Dalam penelitian ini terlihat bahwa ulama klasik sangat menyetujui monogami, karena beranggapan bahwa setiap suami tidak akan berlaku adil dalam mengemban rumah tangga yang lebih dari seorang istri. Namun bagi ulama kontemporer menilai bahwa poligami diberikan rukhsah disertai sikap kehati-hatian karena ditakutkan tidak dapat berlaku adil. Monogami dalam Islam dipandang sebagai pernikahan yang idealis sedangkan poligami adalah pernikahan minimalis karena harus dengan prinsip kehati-hatian dalam berbuat keadilan dalam membangun keluarga harmonis.

**Kata Kunci:** *monogami, perkawinan, tafsir.*

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah terhadap seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan diperlukan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat di bawah naungan cinta dan keridhaan Allah SWT. Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia untuk menjalankan reproduksi yang halal dalam hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap dalam menjalankan peran yang baik dalam mewujudkan tujuan perkawinan (Sabiq, 1993: 9-10).

Diturunkannya Al-Qur'an sebagai penolong eksistensi manusia dan sumber utama rujukan semua hukum yang ada dalam hukum Islam, jelas memiliki sifat-sifat yang tidak sepenuhnya jelas. Hal ini dapat ditemukan dalam realitas legitimasi penafsiran al-Qur'an sebagai respon umat Islam dengan tujuan definitif untuk memperolehnya. Pemahaman terhadap tafsir Al-Qur'an tidak akan berhenti, namun akan terus berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Inilah salah satu alasan kemajuan berbagai tujuan dalam mengartikan Al-Qur'an (Khumami, 2015: 1). Tak terkecuali dalam menafsirkan ayat monogami dan poligami, banyak dari para mufassir klasik maupun kontemporer memiliki pemahaman dan gaya penafsiran masing-masing yang berbeda.

Poligami merupakan salah satu jenis perkawinan yang sering dikaji dalam masyarakat muslim dari dulu sampai sekarang. Dalam Islam, poligami menyiratkan pernikahan seorang pria dengan lebih dari satu pasangan dengan

pembatasan paling banyak empat istri. Hal ini berlandaskan pada firman Allah surah an-Nisā' ayat 3 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۚ

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat... (QS. An-Nisā': 3)*

Bait di atas sering digunakan sebagai bukti kewajaran poligami bagi tandan yang mendukung poligami. Pemikiran ini tergantung pada ungkapan "kawinilah wanita yang kamu sukai; dua, tiga atau empat", sehingga mereka menerima poligami juga memiliki keabsahan dari teks-teks Al-Qur'an. Kendati demikian tidak mudah dalam memilih jalan berpoligami, karena harus memenuhi beberapa syarat sehingga pada akhirnya diperbolehkan untuk berpoligami. Ayat 3 Surah an-Nisa' diberikan satu pemahaman lagi oleh kelompok-kelompok yang menentang poligami, bahwa tidak ada kesempatan bagi seorang laki-laki untuk melakukan pemerataan kepada banyak pasangan. Maka ayat tersebut menurut kelompok yang kontra, justru bukan untuk membolehkan berpoligami melainkan untuk menegaskan ketidakmungkinan dalam berpoligami (Moqsith, 2015: 134).

Salah satu norma perkawinan adalah aturan monogami, hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dimana seorang laki-laki hanya diperbolehkan untuk memiliki pasangan, demikian juga seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' bagian 129 pada permulaan ayat:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.... (QS. An-Nisā': 129)*

Ayat ini memberikan peringatan kepada para suami bahwa kalian tidak akan pernah memiliki pilihan untuk mengakui kesetaraan penuh dan ideal di antara istri kalian, dan memberi mereka cinta, afiliasi, dan kepuasan yang sama. Walaupun kalian kerahkan sepenuh kekuatan untuk melakukan hal itu. Menjadi pengingat bagi manusia, jika mereka tidak akan bisa menyamaratakan kecintaan dan kecenderungan hati (As-Shobuni, 2001: 729). Sesuatu yang bertentangan dengan kata poligami adalah monogami, monogami dapat diartikan sebagai kerangka

pernikahan yang hanya mengizinkan pasangan untuk memiliki seorang istri dalam satu waktu.

Dari permasalahan di atas banyak masyarakat yang beranggapan bahwa an-Nisā' ayat 3 ini sebagai landasan legalnya poligami, namun ada yang bertentangan dengan pendapat tersebut sehingga beranggapan bahwa ayat itu mengenai ketentuan asas monogami dalam perkawinan. Untuk lebih jelasnya terkait perkara tersebut, maka penulis akan memaparkan artikel ilmiah dengan tema tafsir asas monogami Surah An-Nisā' ayat 3 dan 129, dengan fokus kajian yaitu membahas tentang tafsir makna lughawiyah, asbabun nuzul, sejarah monogami dalam Islam, dan konteks sosiologis.

## B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (Library Research). Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berasal dari al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan tafsir kontekstual, yaitu berupa penalaran untuk menemukan makna ayat al-Qur'an bersumber pada konteksnya yang tidak tunggal (Ilyas, 2018: 74), sumber hukum utama yang lain adalah berupa kitab fikih yang menjelaskan tentang asas monogami. Sumber hukum sekunder yang digunakan penulis antara lain berupa jurnal, artikel dan penelitian ilmiah lain yang membahas tentang asas monogami dan poligami dalam perkawinan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. *I'rab* dan Pemaknaan Menurut Bahasa

Penulis mengutip makna mufrodat ayat 3 dari Wahbah az-Zuhaili diantaranya sebagai berikut:

a. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا : فيهن بالنفقة والقسم في المبيت والمعاملة

*Fa in khiftum al-la ta'dilu* artinya jika kamu khawatir tentang kemungkinan bahwa kamu tidak dapat melakukan keadilan, kepada pasangan dalam hal tinggal untuk sementara waktu dan melakukan hubungan intim.

b. فَوَاحِدَةً : أي انكحوا واحدة

*Fa waahidatan* artinya maka menikahlah hanya dengan satu wanita.

c. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ : اقتصروا على ما ملكتم من الإماء ، إذ ليس هن من الحقوق ما للزوجات.

*Au maa malakat aimanukum* artinya atau sekali lagi budak yang Anda miliki, maka, pada saat itu berbahagialah dengan budak wanita yang Anda miliki, karena tidak ada komitmen terhadap mereka untuk melakukan kesetaraan seperti yang dilakukan pasangan terhadap pasangannya (dari orang yang merdeka).

d. ذَلِكَ: أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري أذن: أقرب إلى ألا تغدوا تجورا ، أي ذلك أقرب إلى عدم العول والجور.

*Dzalika* maksudnya pernikahan empat wanita saja, atau satu pasangan, atau bermain-main dengan budak wanita (at-tasarri), akan membawa kita lebih dekat untuk tidak menyerahkan penyalahgunaan atau perselingkuhan (Az-Zuhaili, 1991: 569).

## 2. Makna Ijmali

### a. Imam at-Thobari

At-Thobari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa menurut Abu Ja'far para ahli takwil kontras dalam mengartikan ayat 3 ini. Pembahasan dalam ayat ini dimulai dengan seorang wanita cantik yang memiliki banyak kekayaan yang dibesarkan oleh seorang wali, dan wali itu hendak menikahnya dengan mahar yang lebih rendah dari penyelesaian yang ditentukan untuk diberikan kepadanya, jadi mereka dihalangi dari pernikahan para wanita yatim ini, kecuali jika mereka dapat memberikan bagiannya secara wajar. Maka mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita selain mereka, apabila mereka tidak bisa menyempurnakan dalam pemberian mahar untuk mereka. Jawaban atas kejadian tersebut adalah maka kawinilah wanit-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Selain itu, batas perkawinan ini hanya sampai empat karena pada zaman dahulu sebagian orang Quraisy menikahi sepuluh wanita atau kurang, maka, pada saat itu jika mereka gagal, mereka mengawasi harta milik orang tersebut. Anak yatim dalam pertimbangan mereka, kemudian, pada saat itu mereka menghabiskan harta anak yatim atau bahkan menikahi anak yatim.

Menurut Abu Ja'far tentang terjemahan Surah an-Nisa', ada penilaian utama, untuk lebih spesifik jika kalian khawatir tentang kemungkinan bahwa kalian tidak dapat memperlakukan anak yatim dengan tulus, maka, pada saat itu kalian juga harus takut tidak memiliki pilihan untuk memperlakukan wanita secara wajar. Maka, janganlah kalian mencoba menikahi mereka, kecuali dengan wanita yang dengannya kalian tidak merasa khawatir untuk berbuat sewenang-wenang, mulai dari satu sampai empat. Namun, jika kalian masih takut dianiaya oleh satu orang, kalian tidak boleh menikahnya, tetapi kalian harus berurusan dengan budak yang

kalian miliki. Dengan itu membuat kalian lebih berhati-hati dalam bertindak secara subjektif terhadap mereka (Ath-Thabari, : 386).

Mengenai diperbolehkannya beristri lebih dari satu atau berpoligami pada ayat 3, maka dijelaskan pula pada tafsir Thabari surah an-Nisā' ayat 129: **وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ** **وَلَوْ تَعَدَلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ** yang menyatakan bahwa kalian tidak akan bisa berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun sangat ingin berbuat yang demikian. Adil dalam ayat 129 ini memiliki arti penting, khususnya sejauh afiliasi, penyebaran gaji dan cinta, dengan alasan bahwa intisari setiap orang tidak dapat bertindak dengan tulus meskipun ia memiliki lebih dari satu pasangan, baik sejauh memberikan pemujaan atau pergantian antara istri utama dan istri berikutnya. , ketiga dan keempat. Terlepas dari kenyataan bahwa saya telah melakukan upaya jujur untuk bersikap masuk akal dalam penyampaian adorasi dan giliran (Ath-Thabari, : 546).

#### b. Sayyid Qutub

Apabila berbicara mengenai ayat 3 surah an-Nisā' tidak jauh dari kata poligami, namun yang jadi penekanan di sini adalah ayat ini bukan sebagai legitimasi dalam memilih berpoligami. Sayyid Qutub menggambarkan bahwa Al-Qur'an menjadikan suara batin manusia sebagai penjaga dan pengabdian sebagai pengelola. Pengungkapan syair ini memberikan rukhsah "kebebasan" untuk berpoligami yang dibarengi dengan mentalitas waspada karena diharapkan tidak mungkin secara sopan, dan senang dengan monogami (memiliki pasangan) atau budak yang dimilikinya.

Sebagaimana ditunjukkan olehnya, ayat 3 Surah an-Nisa' secara tegas, tidak membatasi titik-titik ekuitas. Maka yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam muamalah, nafkah, pergaulan serta berhubungan (Qutub, 2008: 280). Ini seperti ketika kalian menikahi seorang wanita yang hanya membutuhkan hartanya, bukan karena dia memiliki perasaan cinta padanya, dan bukan karena dia ingin melakukan hubungan seksual dengannya. Bagaimanapun, nikahkan dia dengan perbedaan usia yang sangat jauh di antara mereka, jika kehidupan berumah tangga tidak dapat dilakukan dengan baik, dengan tidak mengikuti keinginan untuk melakukan pernikahan ini.

Diceritakan dari riwayat Imam Bukhari bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam, sementara ia memiliki sepuluh pasangan, kemudian, pada saat itu Nabi berkata kepadanya: *pilihlah empat dari mereka*. Dari cerita tersebut dapat dipahami dengan baik bahwa ketika Islam datang ada beberapa laki-laki

yang mempunyai pasangan sepuluh atau lebih. Kemudian, pada saat itu Islam datang bukan untuk memberi kesempatan, melainkan untuk membatasinya dengan menawarkan rukhsah kepada individu yang bersangkutan, khususnya ada batasan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang Muslim, batasan poligami dengan pengaturan adalah batasan empat pasangan dan ada kebutuhan untuk menjadi masuk akal. Jika Anda merasa tidak bisa berbuat adil kepada pasangan Anda, lebih baik menikah saja dengan seorang wanita lajang. (Qutub, 2008: 276).

Sayyid Qutub juga menjelaskan bahwa fitrah manusia pasti memiliki kecenderungan, bahkan dia pun tidak dapat menguasai kecenderungan tersebut. Diantaranya adalah kecenderungan hati manusia kepada salah seorang istrinya dan lebih mengutamakan daripada istri-istri yang lain. Ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa manusia sejatinya mereka tidak akan mampu berlaku adil (dalam hal perasaan) terhadap istri-istrinya, walaupun ia sangat ingin untuk merealisasikan hal itu, karena keadilan dalam hal ini di luar kehendak mereka. Jawaban tersebut ada pada ayat 129 *وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ* bahkan Rasulullah telah membagi giliran di antara pasangannya sesuai kapasitasnya dan masuk akal dalam pembagian ini. Semua hal dianggap sama, dia tidak menolak bahwa dia lebih menyukai beberapa daripada yang lain dan kecenderungan ini melampaui kemampuannya. Yang perlu dipahami dari ayat ini adalah bahwa Islam tidak membuat kerangka poligami, tetapi hanya membatasinya. Islam juga tidak memerintahkan poligami, tetapi hanya memberikan kemurahan bagi poligami dalam mengabaikan faktor-faktor kehidupan yang sebenarnya dilihat oleh orang-orang dan kebutuhan fitrah mereka. (Qutub, 2008: 275-276).

c. Imam al-Qurthubi

Beliau memberikan pemahaman ayat 3 Surah an-Nisā' dengan diawali dengan lafaz *وإن خفت فانكحوا* yang diuraikan sebagai kalimat *main clause* (syarth) dan *sub clause* (jawab) adalah *فانكحوا*, menyiratkan bahwa jika Anda khawatir tentang kemungkinan bahwa Anda tidak dapat melakukan pemerataan dalam menafkahi dan memelihara pasangan Anda, maka, kemudian menikahlah dengan wanita lain yang Anda sukai, selain dari wanita yatim tersebut. Dalam lafaz *خفتم*, beberapa ulama menganggapnya sebagai kata yang berlawanan, mengingat terkadang ketakutan dapat dirasakan sehubungan dengan apa yang terjadi terlepas dari apakah itu hanya kecurigaan sederhana, oleh karena itu beberapa ulama memiliki berbagai perasaan dalam pemahaman ini. Ada terjemahan yang kalian terima atau bisa juga diartikan kalian menyangka (dhan), makna yang dipahami adalah siapa

pun yang merasa tidak bisa berbuat adil terhadap wanita yatim yang ia nikahi, ia harus menjauhinya.

Imam Qurtubi juga berpendapat bahwa jika kalian tidak bisa adil dalam memberikan kasih sayang, kebutuhan biologis, hubungan seksual dan waktu pemisahan antara empat, tiga atau dua pasangan. Oleh karena itu, menikahlah satu orang saja, sesuai dengan an-Nisa' ayat 129 *وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ* yang menjelaskan alasan di balik larangan dalam hal perkawinan lebih dari satu, dengan alasan bahwa ia tidak dapat berlaku adil dan tidak dapat memisahkan waktu dan mempegauli mereka dengan baik dan ini yang menjadi polemik aksentuasi meninggalkan poligami bagi orang-orang yang tidak mampu menanggung biayanya (al-Qurthubi, 2006: 37).

### 3. Kaidah-Kaidah Tafsir Tasyri'iyah

Salah satu konteks yang digunakan dalam tulisan ini adalah terkait konteks historis yang berupa situasi sejarah yang mengiringi pewahyuan al-Qur'an. Konteks itu dapat berupa latar belakang atau yang dikenal dengan *asbabun nuzul* dan juga dapat dikenal dengan makkiyah-madaniyah yang penggunaannya sebagai sumber merupakan keniscayaan untuk menemukan makna historis yang sesuai dengan perkembangan Islam pada zaman Nabi (Ilyas, 2018: 75).

#### a. Asbabun Nuzul

Salah seorang mufasir Ibn Jarir al-Tabari mengklarifikasi bahwa ayat ini turun berdasarkan pada narasi Urwah ibn al-Zubair yang mendapatkan beberapa informasi tentang menahan diri, kemudian, pada saat itu jawaban Aisyah adalah, Wahai keponakanku, ayat ini diidentifikasi dengan seorang perempuan yatim yang berada di bawah pengampuan walinya, yang mana harta anak itu telah bercampur dengan harta walinya. Dengan wajahnya yang cantik dan banyak kekayaan, dia telah memikat si wali. Kemudian, pada saat itu dia berencana untuk menikahi perempuan itu tanpa membayar maskawin secara adil sebagaimana dia membayar maskawin perempuan lain. Jadi dia tabu untuk menikahi perempuan itu kecuali jika dia membayar bagiannya secara wajar seperti yang dilakukan wanita lain. Jika tidak, maka disyariatkan untuk menikahi wanita lain sebagaimana adanya (al-Tabari, 1999: 574). Kedua, riwayat lain juga mengungkap bahwa dalam ayat ini ada seorang laki-laki yang memiliki sepuluh pasangan atau lebih. Selain sepuluh pasangan ini, dia juga memiliki beberapa anak yatim dalam perwaliannya. Dikatakan bahwa pria itu sering mengambil harta anak yatim yang berada di bawah perwaliannya untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya yang banyak tersebut (al-Razi, : 178-179). Ketiga adalah riwayat yang menyatakan bahwa ayat

ini turun akibat kecenderungan laki-laki tertentu untuk menikahi wanita yatim hanya untuk mengambil harta mereka, bukan benar-benar menikahnya (al-Thabari, 1999: 575).

Ali as-Shobuni juga berpendapat bahwa asbabun nuzul ayat 3 menyinggung hadits Urwah Az-Zubair, dia berkata kepada Aisyah tentang kata-katanya, "Dan jika Anda takut karena kemungkinan kalian tidak dapat memberikan keadilan dalam perlakuan (hak-hak) yang setara kepada kalian perempuan yatim (ketika kamu menikahnya)." Aisyah berkata, "Wahai keponakanku, anak yatim ini dijaga oleh walinya, yang kekayaannya digabungkan dengan harta walinya, kemudian, pada saat itu penjaganya tertarik pada keunggulan dan kekayaannya. Kemudian, pada saat itu penjaga gerbangnya diwajibkan untuk menikahnya tanpa alasan yang wajar dalam mahar, maka dia menawarkannya dengan tidak suka dia menawarkannya kepada orang lain. Maka pernikahan mereka ditolak, kecuali jika dia dapat memperlakukan mereka dengan tulus dalam menyelesaikan maharnya, maka, pada saat itu mereka diminta. untuk menikahi wanita yang dinikmati oleh pria selain wanita tersebut. Adapun pendapat yang paling populer tentang sebab turunnya ayat 129 ini adalah berkaitan dengan Aisyah binti Abu Bakar as-Shiddiq istri Rasulullah saw. Dalam kisahnya, Rasulullah mencintai Aisyah melebihi kecintaannya terhadap istri-istri beliau yang lain. Oleh karena itu setiap saat Rasulullah saw berdoa "Ya Allah, inilah giliranku sesuai dengan kemampuan yang ada pada diriku, janganlah kamu memaksakan sesuatu yang diatas kemampuan yang ada pada diriku". Jika dilihat dari sifat lahiriah Rasulullah, ia memiliki pilihan untuk melakukan pemerataan kepada pasangannya, namun dalam masalah hati ia justru memuja Aisyah tanpa ragu. Karena pasangan utamanya masih seorang wanita muda dan paling muda, maka Rasulullah merasa tidak mampu untuk melakukan keadilan seperti yang diminta oleh Allah swt. Mengenai hal ini, Allah mengungkapkan dengan ayat ini sebagai sebuah desakan bahwa dalam kasus internal boleh saja keluar jalur, sebenarnya dalam kasus eksternal harus dilakukan secara adil. Meskipun demikian, kecenderungan terhadap satu pasangan tidak boleh menyebabkan pengabaian komitmen terhadap yang lain (Mahali, 2002: 281).

#### **b. Makkiyah dan Madaniyah**

Surah an-Nisa' tergolong dalam surah madaniyah, ditegaskan di seluruh riwayat al-Aufi, ia mengungkapkan bahwa Ibn 'Abbas berkata: Surah an-Nisa' diturunkan di Madinah. Penilaian ini juga dijelaskan oleh Ibn Mardawaih dari 'Abdullah Ibn Zubair dan Zaid wadiah Tsabit. (Katsir, : 227). Terdiri dari 176 ayat dan diberi nama Surah a Nisa', nama tersebut sudah dikenal sejak zaman Nabi

Muhammad SAW. Aisyah r.a. menegaskan bahwa surah ini, khususnya surah al-Baqarah dan an-Nisa' turun setelah ia menikah dengan Nabi. Dinamakan an-Nisa' sejauh bahasa yang berarti "perempuan" karena itu surah ini dimulai dengan penggambaran hubungan antara Allah ar-rahim, dan berbagai pengaturan yang sah dalam hal wanita, termasuk pernikahan, anak perempuan dan ditutup dengan pengaturan yang sah tentang mereka. (Shihab, 2002: 327).

### **c. Munasabah Ayat**

Apabila kajian asbabun nuzul mengaitkan satu ayat atau beberapa ayat dengan latar kronologisnya, penekanan pertimbangan pada kajian "kesesuaian (munasabah) antar ayat dan beberapa surat" bukan pada kronologis historis dan bagian-bagian teks, yaitu yang disebut "urutan bacaan" sebagai satu lagi jenis urutan turunnya ayat. Alasan munasabah antar ayat dan surat-surat adalah karena teks merupakan satu kesatuan utama yang bagian-bagiannya saling berhubungan (Zaid, 2003: 195-197). Dalam surah an-Nisā' ayat 3 dan 129 ini dapat dikaji dengan munasabah antar ayat yaitu yang mengkaji secara langsung menggiring kita ke dalam inti kajian kebahasaan terhadap mekanisme teks (Zaid, 2003: 206).

Pengulangan ini secara langsung diidentikkan dengan ayat sebelumnya, khususnya Surah an-Nisa' ayat 2. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pengulangan di atas identik dengan larangan mengambil dan memanfaatkan keuntungan dari harta anak yatim secara aniaya, bahkan ada yang memahami arti menukar adalah menjadikan sesuatu di tempat sesuatu yang lain, atas dasar itulah ulama mengartikan larangan untuk mengambil harta-harta mereka yang bernilai tinggi dan meninggalkan buat mereka harta yang tidak bernilai. Penjelasannya adalah bahwa pada masa Jahiliyah, banyak wali mengambil harta anak yatim yang berkualitas baik dan menukarkannya dengan barang yang sama dengan wali namun dengan kualitas yang lebih buruk dengan mengatakan bahwa kedua hal itu serupa atau kadar yang sama.

Dilanjutkan dengan ayat 3 yang memperjelas pernyataan bagi kalian yang khawatir tentang kemungkinan bahwa kalian tidak dapat melakukan keadilan kepada perempuan yatim, namun ia menerima bahwa ia sebenarnya ingin melakukan keadilan kepada perempuan selain anak yatim, jadi menikahlah dengan selera kalian. Kalian bahkan dapat mengkonsolidasikan secara bersamaan dua, tiga atau empat namun tidak lebih. Namun, yang harus diperhatikan adalah jika kalian tidak bisa melakukan pemerataan dalam hal kekayaan dan perlakuan lahiriah, tidak dalam hal cinta, dengan asumsi Anda memiliki lebih dari satu pasangan, menikahlah hanya dengan satu istri saja.

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ayat ini tidak membuat pedoman tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dijalankan oleh para pengikut hukum yang berbeda, seperti adat setempat sebelum pengungkapan larangan ini. Karena ayat ini tidak mewajibkan poligami atau mendukungnya, hanya membahas tentang diperbolehkannya poligami dan itu juga merupakan jalan masuk kecil yang harus dilalui oleh orang-orang yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak mudah (Shihab, 2002: 341).

Quraish Shihab juga menjelaskan dalam tafsirnya ayat 128, khususnya anjuran untuk memberikan ihsan kepada pasangan, atau untuk bersikap adil di antara pasangannya karena kesetaraan harus tetap dipertahankan meskipun faktanya itu bukan ekuitas langsung. Khususnya tentang poligami, karena sering membuat pasangan tidak mampu mengatur istrinya, terkadang wanita akan bergabung untuk mendapatkan keharmonisan dalam menjaga pernikahan tetap sempurna. Jadi ditegaskan dalam an-Nisa' ayat 129 bahwa pasangan yang memiliki dua, tiga atau empat istri diberi ruang untuk bertindak secara sah, dengan alasan bahwa apa yang diminta bukanlah pemerataan langsung.

Ayat ini menekankan bahwa pasangan tidak dapat melakukan keadilan di antara istri mereka meskipun mereka benar-benar perlu melakukan keadilan kepada mereka. Maka bersikaplah sewajarnya dengan kemampuan terbaik kalian, khususnya dalam hal materi, karena dalam memberikan rasa keadilan sejauh kasih sayang telah melewati batasan kemampuan manusia. Terlepas dari kenyataan bahwa kalian mencintai satu orang lebih dari yang lain, cobalah untuk tidak berlebihan terhadap pasangan yang ia sayangi. Sehingga sebagian dari pasanganmu dibiarkan tidak terikat, karena mereka tidak diperlakukan sebagai istri dan juga tidak dipisahkan. (Shihab, 2002: 606-607).

#### **d. Konteks Sosiologis**

Pada konteks Islam awal, sedang terjadi krisis sosial akibat banyaknya laki-laki yang gugur karena peperangan sehingga meninggalkan anak-anak yatim dan para janda. Dengan ketiadaan suami sebagai kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah, maka tidak ada yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan mereka. Untuk mengatasi persoalan sosial ini, maka al-Qur'an hadir memberikan solusi dengan diperbolehkannya poligami. Tujuan utama diperbolehkannya dalam rangka melindungi anak-anak yatim dan para janda (Nur, : 7).

Imam Thabari sebagai salah satu mufassir klasik yang utama, ia memahami surah an-Nisā' ayat 3 tentang perlakuan terhadap anak yatim yang dirawat oleh walinya, seperti halnya wanita lain yang menjadi pasangannya. Imam Thabari

dengan tegas menggarisbawahi pentingnya bersikap masuk akal bagi laki-laki, baik bagi perempuan yatim maupun terhadap hak-hak istimewa perempuan yang dinikahnya. Tidak berarti bahwa ayat ini menunjukkan diperbolehkannya poligami hingga empat pasangan dengan syarat yang ketat. Bagaimanapun, syarat keadilanlah sebagai syarat-syarat utama untuk diterimanya poligami. Sesuai ayat 129 yang menjelaskan bahwa kalian tidak dapat melakukan keadilan di antara pasangan kalian meskipun kalian membutuhkannya. Jadi memutuskan untuk menikahi seorang wanita lajang saja sudah cukup untuk mencoba untuk tidak dapat melakukan keadilan jika kalian memiliki lebih dari satu pasangan. (At-*Thabari*, : 386).

Berbeda dengan mufasssir kontemporer yang dikutip di atas, khususnya Sayyid Qutub, dia mengatakan bahwa poligami adalah demonstrasi rukhsah. Kewajaran poligami sebagai rukhsah harus dibarengi dengan mentalitas waspada, misalnya jika diharapkan tidak dapat bertindak secara ikhlas maka monogami sudah cukup. Keadilan yang digambarkannya juga berbeda, khususnya keadilan yang dituntut dalam bidang pekerjaan, muamalat, afiliasi dan hubungan seksual. Mengenai calon pasangan yang tidak bisa bersikap adil, ia harus menikah dengan satu orang saja. Ia juga menegaskan bahwa Islam tidak membuat kerangka poligami, tetapi hanya membatasinya. Islam juga tidak memerintahkan poligami namun hanya memberikan keutamaan bagi poligami dalam mengurus persoalan kebenaran hidup yang dihadapi manusia (Qutub, 2008: 275-276). Berdasarkan kisah-kisah pada zaman dahulu bahwa para sahabat banyak yang beristri lebih dari empat, kemudian Rasulullah saw. bersabda untuk memilih diantara mereka maksimal adalah empat. Dari kisah inilah bukti Islam mengatur batasan dari memiliki istri dengan diberikan rukhsah kepada para suami jika hendak berpoligami maksimal batasannya adalah empat dan terdapat persyaratan untuk berlaku adil terhadap mereka. Allah swt juga menegaskan dalam ayat 129 bahwa kalian tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istri kalian, maka jika merasa tidak mampu untuk berlaku adil lebih baik memilih jalur monogami untuk menghindari rasa khawatir atau ketidakmampuan dalam berbuat adil tersebut.

Oleh karena itu, menurut penulis kontekstualisasi ayat 3 dan 129 surah an-Nisā' adalah penekanan dalam hal adil. Diantaranya hendaklah berlaku adil dalam bidang nafkah yang menjadikan perekonomian dalam rumah tangga terus mengalir, dan diharapkan dengan pemberian nafkah yang adil terhadap istri mampu membuat keluarga harmonis. Selanjutnya dalam bermuamalah atau berkomunikasi antar suami istri dengan cara yang baik agar menumbuhkan rasa kasih dan damai dalam lingkup keluarga. Yang tidak kalah penting adalah ketika

memilih untuk menikahi seorang wanita berarti dia berkomitmen bersama untuk menghormati sakralnya perkawinan dengan membatasi pengalaman intim dalam hubungan perkawinan. Islam memberikan batasan poligami yaitu tidak boleh dari empat istri dan memiliki syarat-syarat yang ketat jika ingin melakukan hal itu, salah satunya adalah bertindak adil terhadap istri-istrinya. Jika sekiranya tidak mampu berbuat adil maka hendaklah memilih untuk memilih satu orang istri. Allah swt juga menegaskan dalam ayat 129 bahwa para suami tidak akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka hendaklah merujuk pada ayat 3 jika tidak mampu berbuat adil memilih jalur monogami adalah yang paling tepat. Berawal dari pemahaman tersebut dapat dikatakan poligami adalah pernikahan yang minimalis atau tidak ideal sedangkan monogami adalah pernikahan yang ideal.

#### **e. Sejarah Monogami dalam Islam**

Mengenai jumlah istri yang boleh dinikahi seorang muslim, kita hanya menemukan satu referensi dalam al-Qur'an, yaitu terdapat dalam surah an-Nisā' ayat 3. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, bahwa beliau memperingatkan kepada mereka dalam memilih istri tidak boleh lebih dari empat. Dalam karya Eduard Von Hartmann beliau mengamati bahwa naluri alami seorang laki-laki adalah mendukung pelaksanaan poligami, namun dari pihak wanita mereka lebih memilih untuk monogami. Dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rasul yang menyampaikan bahwa Islam datang bukan untuk menghapus poligami melainkan lebih mengatur batasan jumlah poligami (Roberts, 1980: 8-9).

Seperti diceritakan dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW melakukan poligami, yaitu dengan memiliki 9 istri. Namun, jika kita membuka lembar sejarah beliau, pernikahan poligami yang beliau dilakukan adalah setelah istri pertama beliau, Khadijah wafat. Sedang usia beliau saat itu sudah melewati 50 tahun. Menurut *al-Buthi* dalam Fiqh Sirah Muhammad SAW, pernikahan beliau dengan para istrinya masing-masing memiliki cerita, sebab dan hikmah tersendiri. Yang apabila dipelajari akan menambah keimanan dan kekaguman terhadap akhlak beliau. Karena, selama lebih dari 25 tahun pernikahan beliau dengan Khadijah, tidak pernah terpikir untuk poligami (Al-Buthi, 1993: 47).

#### **D. Simpulan**

Pada konteks Islam awal, sedang terjadi krisis sosial akibat banyaknya laki-laki yang gugur karena peperangan sehingga meninggalkan anak-anak yatim dan para janda. Dengan ketiadaan suami sebagai kepala rumah tangga yang menjadi

tulang punggung dalam mencari nafkah, maka tidak ada yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan mereka. Untuk mengatasi persoalan sosial ini, maka al-Qur'an hadir memberikan solusi dengan diperbolehkannya poligami. Tujuan utama diperbolehkannya dalam rangka melindungi anak-anak yatim dan para janda. Dalam tafsir surah an-Nisā' ayat 3 para mufassir berpendapat sama apabila kalian takut tidak dapat berlaku adil dalam menikahi istri sejumlah empat, tiga atau dua maka hendaklah menikah dengan seorang wanita saja. Sedangkan dalam permasalahan bolehnya menikahi dua, tiga atau empat ada yang membolehkan dan ada yang berpendapat sebagai rukhsah tetapi dengan kosekuensi dia dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita yang dinikahinya. Ayat 129 kemudian menjelaskan bahwa para suami tidak akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya walaupun dia ingin merealisasikan hal itu. Untuk menghindari ketidakadilan tersebut hendaklah memilih untuk memilih satu orang perempuan untuk dinikahi.

### Daftar Rujukan

- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan (1993). *Fiqh Siroh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Qurthubi, Abu Bakar (2006). *al-Jami liahkamil Qur'an*. Beirut: al-Resalah.
- al-Thabari, Ibn Jarir (1999). *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- As-Sabuni, Ali (2001). *Sofwatu Tafasir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Shobuni, Muhammad Ali. *Shofwatu Tafasir*. Beirut: Darul Qur'an al-Karim.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir. *Tafsir Thabari: Jamiul Bayan 'an Takwili Ayatil Qur'an*. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah (1991). *Tafsir al-Munir: fi 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 2. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ilyas, Hamim (2018). *Fikih Akbar (Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil Alamin)*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Katsir, Ismail bin. *Tafsir Ibnu Katsir*. Juz 4. Terj. Abdullah bin Muhammad. Pustaka Imam Syafi'i.
- Khumami, Ismi Aisyah (2020). Poligami dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran KH. Misbah Mustofa terhadap QS. An-Nisa' Ayat 3 dalam Tafsir *al-Ikīl Fī Ma'anī at-Tanzīl dan Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalāmi Rabb al-'Alamīn*). Semarang: Skripsi.
- Mahali, A. Mudjab (2002). *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah - An-Nas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Moqsith, Abd (2015). Tafsir atas Poligami dalam al-Qur'an. *Jurnal KARSĀ*. Vol. 23 No. 1, Juni 2015.
- Nur, Zunaidi. *Poligami atau Monogami? (Aplikasi Pendekatan Kontekstualis atas QS. Al-Nisa Ayat 3)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Qur'an, Syamil (2010). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Sygma Examedia Arkaanlema.
- Qutub, Sayyid (2008). *Tafsir Fi Zilal al Qur'an*. Terj. M. Misbah dkk. Jakarta: Robbani Press.
- Roberts, Robert (1980). *The Social Laws Of The Qoran*. London: Curzon Press.
- Sabiq, Sayyid (1993). *Fikih Sunnah jilid IV*. Cet. 8. Bandung: Alma'arif.
- Shihab, M. Quraish (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zaid, Nasr Hamid Abu (2003). *Tekstualitas Al-Qur'an*. Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang.